



Fungsi Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Terhadap Penyelenggaraan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, deafwahyuni@bunghatta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Perguruan Tinggi menjalankan fungsinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal; sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan; teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen; keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif. Politik uang sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada yang merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi dapat dicegah melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci: perguruan tinggi, pencegahan, pelanggaran, pilkada, pandemi Covid-19

Abstract

This research aimed to find which universities perform their functions in preventing violations of the implementation of regional head elections during the Covid-19 pandemic. This study was a doctrinal research; secondary law material source was obtained from library study; data collection techniques are carried out by document studies. The law material obtained was analyzed using deductive method. The money politics as a form of violation in the implementation of regional head elections which is the forerunner of corruption crimes can be prevented through the Tri Dharma College, namely through education, research, and community service.

Keywords: universities, prevention, violations, regional head elections, Covid-19 pandemic

I. Pendahuluan

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan Coronavirus Disease (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 (Glass, Cash, & Mullen, 2020). Artinya, Covid-19 telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan namun sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Perlu diingat, pada umumnya Covid-19 memperlihatkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa

sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), Covid-19 dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Karena pandemi Covid-19 sudah pada level yang membahayakan, maka diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak (Hasibuan, 2020).

Namun begitu, pemerintah memutuskan untuk tetap diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) walaupun di tengah pandemi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, maka pada tanggal 9 Desember 2020 lalu telah terselenggara Pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menuai banyak kritikan. Munculnya kontroversial ini karena wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda, pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari perhatian (Hasibuan, 2020).

Walaupun telah penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun masih ditemui banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang akan berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 dan mengancam kredibilitas pilkada (Astuti, 2020). Sedangkan dalam penyelenggaraannya ditemukan beberapa jenis pelanggaran, yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Hajiji, 2020).

Perguruan Tinggi sebagai lembaga independen, sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam pendidikan politik dan pengawasan. Pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting mengingat faktanya sekarang banyak masyarakat Indonesia yang menjadi "*silent majority*", sehingga memilih diam ketika melihat pelanggaran pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Perguruan Tinggi menjalankan fungsinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum khususnya politik hukum

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal; (Sari, 2020) sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan; teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen; keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif

III. Pembahasan

Walaupun kasus Covid-19 terus meningkat, namun Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan. Di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada mengalami peningkatan kasus. seperti Jawa Tengah terdapat penambahan kasus per 3 Desember yaitu 767 sehingga total kasus mencapai 58.337. Tidak hanya itu, berdasarkan data yang dilansir dari situs covid19.tangerangkota.go.id, jumlah pasien suspek yang menjalani perawatan sebanyak 1.443 orang dengan penambahan kasus sebanyak 22 orang. Dengan jumlah pasien terkonfirmasi sebanyak 3.039 orang, atau bertambah 52 orang dari hari sebelumnya. Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi dalam perawatan berjumlah 392 orang, pasien sembuh 2.568 orang dan total 79 orang meninggal dunia. Sementara itu kasus covid-19 nasionalpun meningkat per 3 Desember, yaitu 8.369 menjadi 557.877 kasus. Pasien sembuh bertambah 3.673 menjadi 462.553 orang. Pasien meninggal bertambah 156 menjadi 17.355 orang.

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak. Ada kecemasan akan terjadi peningkatan kasus pasca Pilkada, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap protokol Covid-19 di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) sangat berpotensi, seperti tidak tersedia sarana cuci tangan dan bilik suara khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37.3 derajat celcius.

Namun begitu, ada hal lain yang cukup mencemaskan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi yaitu potensi pelanggaran yang akan mengancam kredibilitas Pilkada. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan setidaknya ada delapan potensi pelanggaran jika Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19. Potensi pertama ialah persoalan daftar pemilih yang kemungkinan tidak akurat jika verifikasi dilakukan secara daring. Kedua, soal logistik pemilih. Sedangkan potensi pelanggaran ketiga terkait regulasi, prosedur, dan tata cara pemilihan khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Keempat, soal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang kurang maksimal. Kelima, merebaknya politik uang, terlebih kondisi ekonomi di tengah pandemi yang saat ini sedang tidak baik. Keenam, persoalan kesehatan dan keamanan penyelenggara dan masyarakat. Persoalan lain terkait sarana dan prasarana kampanye, serta potensi pelanggaran dalam penyalahgunaan kekuasaan dari petahana (Farisa, 2020).

Disinilah peran Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Peran Perguruan Tinggi ini tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tri Dharma berasal dari Bahasa Sansekerta, “Tri” berarti tiga dan “Dharma” berarti kewajiban. Jadi dapat diartikan Tri Dharma adalah tiga kewajiban yang harus dimiliki Perguruan Tinggi saat aktivitas akademik berlangsung. Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa, “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Selanjutnya Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) menyebutkan, “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Perguruan Tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memegang peran penting melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan ini maka Perguruan Tinggi mempunyai misi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. Ketiga hal ini harus dijalankan secara seimbang dan selaras (Lian, 2019).

Berbicara mengenai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada, menurut Penulis upaya preventif (pencegahan) dapat dilakukan Perguruan Tinggi melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara umum implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menumbuhkembangkan budaya taat hukum bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya (Dewantara, 1962). Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas ditegaskan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan secara umum selalu dicirikan pada dua aspek yaitu budaya dan masyarakat, yang merupakan pemindahan keterampilan-keterampilan teknis untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari dalam hidup, serta pemindahan nilai-nilai agama, filosofis, budaya dan sosial dari masing-masing masyarakat dan penduduk tersebut ke generasi muda. Pendidikan secara luas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi yang bermoral (Saifulloh, 2017).

Manusia dijuluki sebagai *animal educandum* sekaligus *animal educandus*, yaitu makhluk yang dididik sekaligus makhluk yang mendidik. Maka pengertian pendidikan tentunya lebih luas daripada sekedar perkuliahan. Pendidikan dipahami sebagai ikhtiar pembudayaan. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa pengalihan pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi juga nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (Hassan, 2004).

Dalam teori pendidikan terdapat tiga ranah taksonomi dalam tujuan pendidikan yang sering disebut dengan taksonomi Bloom. Pertama, ranah kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesis ide-ide dan materi baru. Kedua, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis dan teknik mengajar. Ketiga ranah pendidikan tersebut harus selaras dan saling melengkapi (Muslihati, 2005). Keterlibatan pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini memiliki kedudukan strategis antisipatif.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada adalah politik uang. Politik uang merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 523 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara.

Politik uang merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi (Sacipto, 2019). Sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilu terdapat hubungan antara politik uang yang dalam perspektif anti korupsi sering disebut sebagai korupsi elektoral dengan korupsi politik (Satria, 2019). Hal ini dirasa sangat penting sebab antara keduanya

saling memengaruhi dan berhubungan erat satu sama lainnya. Umumnya, korupsi elektoral merupakan cikal bakal terjadinya korupsi politik. Sementara itu tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan tidak efektifnya kontrol sosial dan penegakan hukum (Alkostar, 2008).

Disinilah Perguruan Tinggi memiliki peran sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak korupsi (Saifulloh, 2017).

Perguruan Tinggi sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa, dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Perguruan Tinggi dapat memberikan nuansa yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku anti korupsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanaman pola pikir, sikap dan perilaku anti korupsi yaitu melalui perkuliahan, karena perkuliahan merupakan proses pembudayaan (Hassan, 2004).

Korupsi oleh sebagian negara telah dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sehingga memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi. Salah satu ide yang dicanangkan adalah melalui pendidikan. Beberapa negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah menumbuhkan budaya anti korupsi melalui berbagai upaya. Tidak terkecuali Indonesia, sebagian daerah telah melakukan upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Hal tersebut didasari pada kepekaan terhadap problematika bangsa yang harus dicegah mata rantainya mulai dari generasi bangsa pada sektor pendidikan. Menumbuhkan budaya anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang dilaksanakan di perguruan tinggi, menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik. Untuk mewujudkan dan menumbuhkan budaya anti korupsi, pendidikan di Perguruan Tinggi harus berorientasi pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari (Nasih, 2016).

Dalam pendidikan karakter, untuk mendidik moral mahasiswa sampai pada tataran moral *action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral *knowing*, moral *feeling*, hingga moral *action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu

dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik aspek kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual (Nasih, 2016). Menumbuhkan budaya anti korupsi dapat diberikan pada setiap pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral anti korupsi di perguruan tinggi, sehingga mahasiswa dapat memiliki pandangan dan sikap yang *permissive* terhadap segala bentuk praktik korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang diberikan di Perguruan Tinggi diharapkan dapat menyelamatkan mahasiswa agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya (Saifulloh, 2017). Langkah untuk menangani korupsi melalui sistem pendidikan akan berdampak besar dalam kehidupan manusia Indonesia. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hampir semua Perguruan Tinggi sudah memasukkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum. Selain itu juga di beberapa perguruan Tinggi bahkan memasukkan aspek *Character Building* dan *Civic Education* di dalam kurikulum. Penulis memandang ketiga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang penting diberikan di Perguruan Tinggi untuk menumbuhkan budaya anti korupsi pada mahasiswa.

2. Penelitian

Di bidang penelitian Perguruan Tinggi diharapkan aktif dalam melakukan penelitian dan mengadakan seminar tentang persoalan sekitar Pilkada khususnya pemberantasan korupsi dalam Pilkada yang hasilnya nanti dapat disampaikan ke DPR dan Pemerintah untuk merumuskan hukum positif yang tepat dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam pencegahan. Idealnya Perguruan Tinggi lah dapat menjadi *comprehensive anticorruption legislation reform*. Melalui berbagai hibah penelitian, diharapkan Akademisi dapat melakukan penelitian hukum yang nantinya dapat memberikan konsep pemberantasan korupsi, terutama pencegahan belum terlalu dianggap urgen oleh Pemerintah. Jika banyak seminar, dan penelitian tentang pemberantasan korupsi, terutama di bidang pencegahan dapat menjadi bahan masukan untuk lembaga penegak hukum sebagai informasi dan masukan ketika menangani tindak pidana korupsi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral dan agama. Pendidikan dapat dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* (pemecahan masalah sosial). M. Nasih berpendapat sebagai berikut (Nasih, 2016):

Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan

berbagai tindakan korupsi dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan budaya anti korupsi bisa dilakukan dengan kampanye publik. Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang bersih dan menjadi generasi muda yang dapat menjadi contoh bagi generasi setelahnya. Untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, Perguruan Tinggi wajib melakukan pembekalan kepada mahasiswa, dan masyarakat umum dengan cara melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan tentang bahaya, dan dampak korupsi bagi bangsa dan Negara. Perguruan Tinggi wajib mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi. Karena dengan adanya sosialisasi, mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari korupsi. Selain itu, mahasiswa dan masyarakat juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian diharapkan setiap mahasiswa dan anggota masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan dukungan dari semua pihak untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terus berlangsung hingga sekarang ini. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang efektif dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan riil berupa pengawasan oleh mahasiswa dan warga masyarakat. Pengawasan pada dasarnya adalah tindakan penegakan hukum secara preventif (Yasin, 2019).

Penegak hukum juga merupakan bagian yang harus Perguruan Tinggi bekali dengan sosialisasi dan arahkan pada pembangunan kesadaran dalam penegakan hukum. Mental aparat penegak hukum harus kuat dan penuh integritas. Sebab, jika mental aparat penegak hukum rusak, penegakan hukum juga rusak. Dengan Perguruan Tinggi banyak melakukan MoU dengan Lembaga Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permayarakatan, dan Perhimpunan Advokat, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat ke lembaga-lembaga tersebut diharapkan reformasi budaya hukum dapat menyentuh bukan hanya pelaksanaan hukum berdasarkan kesadaran, tetapi juga menyentuh proses pembuatan dan penegakan hukum oleh negara (MD, 2011). Dengan dioptimalkannya Tri Dharma oleh Perguruan Tinggi dapat menumbuhkan budaya anti korupsi, dan kesadaran hukum bagi mahasiswa dan masyarakat umum di Indonesia.

Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan sistem hukum, kelembagaan, dan budaya masyarakat. Selain perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perlu pula dilakukan perbaikan manusianya atau budaya masyarakat. Dalam sudut pandang ilmu hukum, peran

Perguruan Tinggi sangat sentral dalam menumbuhkan budaya anti korupsi untuk mahasiswa dan masyarakat Indonesia ketika memandang hukum sebagai sebuah sistem ((Saifulloh, 2017)

IV. Simpulan dan Saran

Upaya mencegah terjadinya politik uang yang merupakan cikal bakal korupsi yang paling mudah adalah dengan upaya preventif (pencegahan). Perguruan Tinggi memiliki peran sentral dalam pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada mahasiswa. Mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak korupsi.

Dengan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi ada tiga hal yang bisa dilakukan dan dioptimalisasi Perguruan Tinggi, yaitu: 1) Di bidang pendidikan dan pengajaran, menumbuhkan budaya anti korupsi pada mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan; 2) Dalam bidang penelitian, Perguruan Tinggi diharapkan aktif dalam melakukan penelitian, dan mengadakan seminar tentang pemberantasan korupsi yang hasilnya nanti dapat disampaikan ke DPR dan Pemerintah untuk merumuskan hukum positif yang tepat dalam pemberantasan korupsi terutama dalam bidang pencegahan dan untuk lembaga penegak hukum sebagai informasi dan masukan ketika menangani perkara tindak pidana korupsi; dan 3) Di bidang pengabdian kepada masyarakat, Perguruan Tinggi wajib melakukan pembekalan kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan tentang bahaya dan dampak korupsi bagi bangsa dan negara

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian penulis seperti kepada LPPM Universitas Kuningan, Puskappil Universitas Kuningan dan pihak lainnya.

Daftar Pustaka

- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Antaranews.com. (n.d.).
- Astuti, I. (2020). *Menjaga Kredibilitas Pilkada di Tengah Pandemi*. Retrieved from Mediaindonesia.com.
- Dewantara, K. H. (1962). *Karja I (Pendidikan)*. Yogyakarta: Pertjetakan Taman Siswa.
- Farisa, F. C. (2020, June). 8 Potensi Pelanggaran Pilkada Saat Pandemi, Akurasi Daftar Pemilih hingga Politik Uang.

- Retrieved from Kompas.com: file:///D:/WEBINAR UNIPMA/8 Potensi Pelanggaran Pilkada Saat Pandemi, Akurasi Daftar Pemilih hingga Politik Uang
- Glass, C. A., Cash, J. C., & Mullen, J. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19). *Family Practice Guidelines*.
- Hajiji, M. (2020, Agustus). *Bawaslu: Ada empat jenis pelanggaran dalam Pilkada*. Retrieved from Antaranews.com: www.antaranews.com/berita/1682182/bawaslu-ada-empat-jenis-pelanggaran-dalam-pilkada
- Hasibuan, R. P. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1), 121–128.
- Hassan, F. (2004). *Pendidikan Adalah Pembudayaan*. Kompas.
- Lian, B. (2019). Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG* (pp. 100–106). Palembang: PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.
- MD, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. . Rajawali Pers.
- Muslihati. (2005). *Belajar dan Pembelajaran*. Malang: LP3 Universitas Negeri Malang.
- Nasih, M. (2016). *Materi Presentasi yang Disampaikan di Indonesia Anti Corruption Forum V*.
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia*, 1(1), 50-60.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 4(47), 459–476.
- Sari, S. D. (2020). Violation of Patient's Legal Rights in Aesthetic Beauty Clinic. *Jurnal Legal Standing*, 4(1), 155-177.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1-14.
- Yasin, M. (2019). *Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu*. In A. Minan (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pe*, pp. 141–167). Retrieved from [bawaslu.go.id: https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HU](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HU)